

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Representasi perempuan di dalam politik adalah salah satu elemen yang penting dalam konteks demokratisasi di Indonesia yang perspektif demokrasi yang ramah jender (*gender democracy*). Hal ini menjadi pembeda dengan politisi laki-laki yang lebih mengutamakan dan mementingkan narasi-narasi politik besar dari kalangan aktivis kaum perempuan dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak serta kepentingannya. Kehadiran perempuan dalam politik ditingkat lokal atau nasional penting dalam dunia politik. Sebab perempuan dapat dikatakan sebagai *agen of change* (agen perubahan) karena mempunyai potensi besar untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Menurut Philips (1998) berpendapat bahwa kehadiran wakil rakyat seperti perempuan di DPRD tidak hanya dimaknai dengan jumlah, tetapi bahwa kehadiran mereka di DPRD dapat membawa ide, gagasan, bertanggungjawab atas amanah serta berperan yang sama (Philips 1998).

Representasi perempuan dan pemenuhan kepentingan perempuan adalah salah satu isu dalam kajian perempuan dan politik. Dalam penelitian ini akan mengkaji peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan tingkat fraksi di DPRD. Adanya wakil perempuan di legislatif merupakan bukti keterlibatan perempuan dalam politik. Ketiadaan wakil perempuan di legislatif dengan jumlah memadai akan banyak mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari

pengambilan kebijakan. Menurut Handoyo (2007) kehadiran perempuan dalam politik khususnya di legislatif harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang untuk berpartisipasi dan berperan secara aktif dalam ranah politik seperti lembaga legislatif (Handoyo 2007). Oleh karena itu, aktifnya perempuan dalam ranah politik sangat membantu masa depan perempuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan.

Menurut Soetjipto (2005) menyatakan Perempuan adalah warga negara yang memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi serta ikut terlibat dalam proses demokrasi secara utuh dan adil (Soetjipto 2005). Dalam regulasi dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam politik terutama. Hal tersebut tertuang dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3). Sehingga dapat digambarkan bahwa politik sebenarnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan) (kapalperempuan.org, 2021) menyebutkan bahwa ada enam permasalahan kaum perempuan diantaranya: *pertama*, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; *kedua*, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; *ketiga*, menghapuskan semua praktek berbahaya, seperti perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan. Dua isu ini masih kontroversial di Indonesia; *keempat*, mengenali dan menghargai setiap pekerjaan dari perempuan seperti, pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga; *kelima*, menjamin partisipasi kaum perempuan secara penuh untuk

memberi peluang bagi perempuan pada proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan politik. *keenam*, menjamin adanya akses bagi perempuan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi.

Data CATAHU Komnas Perempuan menyajikan jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 dengan jumlah 299.911 kasus. Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang dihimpun dari 3 sumber yakni; *pertama*, Data Peradilan Agama (Badilag), *kedua*, Data Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan lembaga penegak hukum dan termasuk atas inisiatif masyarakat, *ketiga*, Unit Data Pelayanan dan Rujukan, unit ini sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan langsung korban. Data CATAHU juga memuat hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan 2021).

Di Kabupaten Nias Selatan masalah kaum perempuan sangat kompleks untuk terjun dalam dunia politik, bukan hanya itu masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sebuah perhatian bagi kalangan masyarakat, LSM dan pemerintah. Tahun 2017 data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nias Selatan berjumlah 22 kasus. Dengan kondisi tersebut dapat dikategorikan Kabupaten Nias Selatan belum mendapat perhatian khusus dalam melakukan penanganan yang serius terhadap kasus kaum perempuan dan anak dibidang pemberdayaan perempuan

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2017).

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah diperlukan adanya kebijakan guna melindungi hak perempuan maupun anak di Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan publik yang responsif terhadap gender, melalui peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah dan DPRD.

Dari fakta yang peneliti temukan melalui pengamatan-pengamatan sementara dan sebagaimana telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul: *“Peran Politik Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024 terhadap Pengambilan Keputusan Ditingkat Fraksi (Studi Kasus: Perempuan Anggota DPRD Fraksi PDIP dalam Pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021)”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, bahwa pentingnya peran perempuan untuk terlibat dalam politik karena perempuan mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri. Dengan hadirnya perempuan diharapkan perempuan dalam politik dapat menggunakan kesempatan untuk berkontribusi langsung dan serta berperan secara aktif pada proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di DPRD khususnya ditingkat fraksi terkait

pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) di fraksi.

Kehadiran perda ini sangat penting dalam kegiatan kehidupan kaum perempuan di Nias Selatan mengingat masih banyak terjadi kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di Nias Selatan, seperti, kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan / atau penelantaran rumah tangga. Selain hal tersebut Peraturan Daerah no. 2 tahun 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kualitas kehidupan keluarga serta memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Untuk melihat proses pembahasan perda ini di DPRD khususnya di fraksi PDIP. Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini diidentifikasi melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran politik perempuan anggota DPRD fraksi PDIP terhadap pengambilan keputusan di tingkat fraksi dalam pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi peran politik perempuan anggota DPRD fraksi PDIP terhadap pengambilan keputusan dalam pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Sebagai salah satu syarat guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai syarat utama akademis dalam mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.
2. Memberikan wawasan pengetahuan yang berguna bagi kalangan umum, dan menjadi bahan akademis dalam kajian-kajian mengenai perempuan dan politik bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Program Studi Ilmu Politik dan Almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui peran politik perempuan anggota DPRD fraksi PDIP dalam pengambilan keputusan di tingkat fraksi terkait Perda No. 2 Tahun 2021 2021
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran politik perempuan anggota DPRD fraksi PDIP dalam pengambilan keputusan di tingkat fraksi terkait Perda No. 2 Tahun 2021 2021

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Bertitik tolak pada tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan peran politik perempuan anggota DPRD dalam pengambilan keputusan ditingkat fraksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat informasi dan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca antara lain :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademis dan menjadi sebuah alat informasi serta pengetahuan mengenai peran politik perempuan anggota fraksi PDIP terhadap pengambilan keputusan ditingkat fraksi di DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat, eksekutif, DPRD tentang peran perempuan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan terhadap Pengambilan Keputusan Ditingkat Fraksi. *Pertama* manfaat bagi legislatif (DPRD) adalah dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengambil keputusan politik di beberapa bidang terkhusus mengenai kepentingan kaum perempuan. *Kedua* bagi eksekutif adalah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap hak-hak kaum perempuan dan memberikan solusi terhadap kendala-kendala kaum perempuan untuk terjun dalam dunia politik terutama dalam pencalonan caleg. *Ketiga* bagi masyarakat yaitu dapat memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan terbaru tentang pentingnya peran perempuan dalam politik sebagai anggota DPRD dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan kaum perempuan melalui keputusan-keputusan politik di DPRD Kabupaten Nias Selatan.

### **1.5 Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.5.1 Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang akan diteliti dengan berfokus pada peran politik perempuan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024 terhadap pengambilan keputusan ditingkat fraksi (studi kasus perempuan anggota DPRD fraksi PDIP dalam pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021) ditinjau dari peranan perempuan Anggota DPRD Fraksi PDIP sebagai representasi perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan.

#### **1.5.2 Batasan-Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menjelaskan konsep-konsep dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian yang mencakup peran politik perempuan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan terhadap pengambilan keputusan pada tingkat fraksi. Batasan masalah tersebut sebagai berikut:

##### **1. Peran**

Peranan diartikan sebagai perangkat yang dimiliki oleh seseorang yang berdomisili dalam masyarakat, lembaga ataupun organisasi. Sebagaimana pendapat Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peranan (Soekanto 2006, 212). Yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah peran



perempuan anggota DPRD fraksi PDIP terhadap pengambilan keputusan pada fraksi di DPRD Kabupaten Nias Selatan.

## **2. Perempuan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perempuan diartikan manusia (orang) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, reproduksi, dan menyusui. (Depdiknas 2002, 631). Namun sebenarnya jika dilihat dari segi kemampuan perempuan tidak jauh beda dengan laki-laki dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan dan tentunya itu berkaitan pengembangan dalam menyelesaikan persoalan/permasalahan, baik sebagai kelompok, golongan, individu maupun sebagai salah satu unit dari masyarakat dan negara.

## **3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**

Dalam Bab I Ketentuan Umum pada poin 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka dalam penelitian ini yang menjadi Informannya adalah perempuan anggota DPRD fraksi PDIP Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024.

## **4. Pengambilan Keputusan**

Setiap pada proses pengambilan keputusan selalu mendapatkan hasil guna untuk mencapai tujuan. Menurut

Sumartopo menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah serta pengambilan tindakan untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menjadi (Sumartopo, 2000). Artinya bahwa dalam proses pengambilan keputusan harus mengedepankan kepentingan umum selain kepentingan khusus (pribadi), sehingga keputusan yang diambil tidak memihak pihak manapun. Maka dalam penelitian perempuan anggota DPRD fraksi PDIP Kabupaten Nias Selatan.

DPRD adalah lembaga yang menjadi penghimpun bagi anggota dewan yang berhasil duduk sebagai wakil rakyat ialah Fraksi. Fraksi ini berdasarkan partai politik pengusung para anggota DPRD dan menjadi sebuah komunitas bagi anggota DPRD baik yang bergabung dalam partai yang sama maupun dari partai yang berbeda. Karena fraksi menjadi salah satu jalan bagi anggota DPRD untuk membahas agenda politik terkait kepentingan masyarakat.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar penelitian terlihat terstruktur, penulis akan memaparkan yang menjadi pembahasan pada penelitian ini. Maka sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dalam lima (5) bab. Sistematika penulisan ini penting guna untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan dan terhindar dari kesalahan dalam menyajikan pembahasan masalah penelitian.

BAB I : merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah penelitian, yang akan dipakai juga sistematika penulisan dalam penelitian yang dilakukan.

BAB II : Penulis akan memamparkan kajian pustaka, menjelaskan secara umum tentang teori-teori ataupun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian ialah; konsep gender, teori peran, teori pengambilan keputusan, selain itu penulis juga akan menjelaskan kerangka konseptual dan kerangka pemikiran

BAB III : Penulis akan menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan dan gambaran umum mengenai objek penelitian, yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini akan mendeskripsikan gambaran umum profil DPRD Kabupaten Nias Selatan dan menguraikan hasil penelitian dan hasil analisis mengenai temuan peran politik perempuan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan terhadap Pengambilan Keputusan ditingkat fraksi.

BAB V : Bab ini adalah bagian terakhir dari serangkaian bab yang telah dibahas pada penelitian ini sebelumnya, bab ini akan berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan dan juga saran/rekomendasi serta penulis diharapkan soluktif dalam memberikan tanggapan ataupun menjawab pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini.